

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

ABSTRAK : a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesua Tahun 2021 Noomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor :
23 Tahun 2022 diatur tentang :**

Menunjuk Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2022 sebagai berikut:

Nama : Faiz Firzatullah, S.I.P

NIP : 199711122020121006

Jabatan : Analis Pemilihan Umum

Tugas Opetator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:a.Melakukan aktivasi akun e-PPID; b.Melakukan Pengisian menu yang berada di laman PPID Online; c.Memberikan pelayanan teknis permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online untuk ditindaklanjuti; dan d.Menyampaikan laporan secara berkala melalui Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan/atau KPU Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 juni 2022